



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Manan Bin Abdul Rahman (Alm)**;
2. Tempat lahir : Pangkal Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/23 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkong RT 2,
Dusun Duri II, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan
Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H. dan Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy Para Advokat Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 62/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MANAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa **ABDUL MANAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a) 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam plastik klip
 - b) 27 (Dua Puluh Tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam pipet warna merah muda.
Dengan total berat bersih 1,57 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 1,55 gram.
 - c) 1 (Satu) buah Dompot kulit warna hitam

Huruf a s/d c Dirampas untuk dimusnahkan

- d) 6 (Enam) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Huruf d Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan memiliki tanggungan keluarga, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Abdul Manan Bin Abdul Rahman** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di RT. 02 Parit 2 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 terdakwa Abdul Manan Bin Abdul Rahman menghubungi Sdra. Ari untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke simpang rumah terdakwa yang beralamat di RT. 02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk bermain domino. Pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) paket klip plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 27 (dua puluh tujuh) plastik potongan pipet warna merah muda yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang bermain domino, datang Sdra. Yandri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mengatakan bahwa ada Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang ingin bertemu dengan terdakwa. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdra. Sasik (Masih dalam pencarian) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menemui Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah Sdra. Sasik, terdakwa langsung diajak oleh Sdra. Ramli untuk masuk kedalam rumah Sdra. Sasik dan terdakwa melihat Sdra. Ilham mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk sample dikarenakan Sdra. Ilham mau menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual. Bahwa setelah itu Sdra. Sasik datang membawa alat hisap sabu dan terdakwa bersama dengan Sdra. Sasik, Sdra. Ramli, dan Sdra. Ilham mengkonsumsi narkotika yang didapat dari Sdra. Ilham;

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kembali. Selanjutnya ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Sdra. Ramli mengatakan bahwa Sdra. Ramli ingin mengenalkan Sdra. Ilham kepada terdakwa dengan maksud untuk menawarkan narkotika jenis sabu untuk dijual. Namun pada saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih memiliki stok narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dari Sdra. Ari untuk dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah Sdra. Sasik datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk mengamankan terdakwa dan langsung di lakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut di temukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam plastik kecil, 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam pipet warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, dan 6 (Enam) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/10777.00/2020 Tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Sabu Bersih 1,57 (satu koma lima puluh tujuh gram);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.02.20.536 tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita., S.Si., Apt dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Abdul Manan Bin Abdul Rahman pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di RT. 02 Parit 2 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 terdakwa Abdul Manan Bin Abdul Rahman menghubungi Sdra. Ari untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke simpang rumah terdakwa yang beralamat di RT. 02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk bermain domino. Pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) paket klip plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 27 (dua puluh tujuh) plastik potongan pipet warna merah muda yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang bermain domino, datang Sdra. Yandri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mengatakan bahwa ada Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



ingin bertemu dengan terdakwa. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdra. Sasik (Masih dalam pencarian) yang beralamat di RT. 02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menemui Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah Sdra. Sasik, terdakwa langsung diajak oleh Sdra. Ramli untuk masuk kedalam rumah Sdra. Sasik dan terdakwa melihat Sdra. Ilham mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk sample dikarenakan Sdra. Ilham mau menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual. Bahwa setelah itu Sdra. Sasik datang membawa alat hisap sabu dan terdakwa bersama dengan Sdra. Sasik, Sdra. Ramli, dan Sddra Ilham mengkonsumsi narkotika yang didapat dari Sdra. Ilham;

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kembali. Selanjutnya ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Sdra. Ramli mengatakan bahwa Sdra. Ramli ingin mengenalkan Sdra. Ilham kepada terdakwa dengan maksud untuk menawarkan narkotika jenis sabu untuk dijual. Namun pada saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih memiliki stok narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dari Sdra. Ari untuk dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah Sdra. Sasik datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk mengamankan terdakwa dan langsung di lakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut di temukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam plastik kecil, 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam pipet warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, dan 6 (Enam) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/10777.00/2020 Tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Sabu Bersih 1,57 (satu koma lima puluh tujuh gram);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.02.20.536 tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita., S.Si., Apt dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Abdul Manan Bin Abdul Rahman pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di RT. 02 Parit 2 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke simpang rumah terdakwa yang beralamat di RT. 02 Parit 02 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk bermain domino. Pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) paket klip plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 27 (dua puluh tujuh) plastik potongan pipet warna merah muda yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang bermain domino, datang Sdra. Yandri yang mengatakan bahwa ada Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham yang ingin bertemu dengan terdakwa. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdra. Sasik (Masih dalam pencarian) untuk menemui Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah Sdra. Sasik, terdakwa langsung diajak oleh Sdra. Ramli untuk masuk kedalam rumah Sdra. Sasik dan melihat Sdra. Ilham mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan maksud untuk sample dikarenakan Sdra. Ilham mau menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Bahwa setelah itu Sdra. Sasik datang kembali membawa alat hisap sabu dan terdakwa bersama dengan Sdra. Sasik mengonsumsi narkoba yang didapat dari Sdra. Ilham;

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kembali. Selanjutnya ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ramli dan Sdra. Ilham;

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya sabu dimasukkan kedalam tabung kaca (Pirek) dan kemudian pirek yang berisi sabu tersebut ditempel / diletakkan disalah satu lubang yang berada di Bong dan kemudian salah satu lubang di bong tersebut ditempel pipet, dan setelah semua terpasang di bong yang berisi aor tersebut kemudian pirek dibakar dengan menggunakan mancis dan pipet yang terhubung kebong dan dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah Sdra. Sasik datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk mengamankan terdakwa dan langsung di lakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut di temukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus didalam plastik kecil, 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus didalam pipet warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, dan 6 (Enam) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih Lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/10777.00/2020 Tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Sabu Bersih 1,57 (satu koma lima puluh tujuh gram);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.02.20.536 tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita., S.Si., Apt dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalis nomor : R/78/II/2020/Rumkit Tanggal 18 Februari 2020 An. Abdul Manan Als Manan Bin Abdul Rahman (Alm) dengan hasil (+) Positive Amphetamin dan (+) Positive Met Amphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wikal Saputra Bin M.Sabli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan membawa narkotika jenis sabu-sabu, di RT 2, Parit 2, desa Pangkal Duri, kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB. Penangkapan terhadap Terdakwa yakni diawali dengan penangkapan terhadap Sdr. Ali Mudin Bin Sokding di RT 1, Parit 6, desa Pangkal Duri, kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikarenakan membawa narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 6 (enam) buah pelastik pipet warna merah muda di disimpan pada 1 (satu) buah plastik obat warna biru. Demikian juga kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Saat penangkapan Sdr. Ali Mudin Bin Sokding yakni menjelaskan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan kepunyaan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm). Selanjutnya kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) yang sedang bersama Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) di rumah Sdr. Sasik yang beralamat di RT 2, Parit 2, desa Pangkal Duri, kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) yang sedang bersama Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) yakni ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang diakui kepunyaan Sdr. Sasik, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



sabu yang telah dikonsumsi sebagian dan berada dibawah alat hisap sabu (bong) diakui kepunyaan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai depan Terdakwa diakui kepunyaan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sebelah kanan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) diakui kepunyaan Ilham Maulana Bion Abdul Hamid (Alm) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu diakui kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dimaksud, dimana Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman sedang duduk sendirian di ruang tamu. Sedangkan Terdakwa, Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) dan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) berada duduk membentuk lingkaran dalam kondisi mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di belakang rumah Sdr. Sasik;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut, Sdr. Ilham Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) sedang bernegosiasi dengan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian bersama Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) di rumah Sdr. Sasik yang beralamat di RT 2, Parit 2, desa Pangkal Duri, kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 berdasarkan penangkapan dan pengembangan kasus Sdr. Ali Mudin Bin Sokding. Adapun saat penangkapan saksi bersama Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) juga ditemukan narkoba jenis sabu-sabu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi memerintahkan Sdr. Ali Mudin Bin Sokding untuk memperdagangkan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya. Adapun paket yang dititipkan saksi kepada Sdr. Ali Mudin Bin Sokding untuk diperdagangkan sejumlah 6 (enam) paket yang dibungkus plastik pipet warna merah muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) dikarenakan adanya informasi dari rekan-rekan saksi yakni Terdakwa merupakan penjual narkoba jenis sabu-sabu. Adapun saksi minta dikenalkan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa memperdagangkan narkoba jenis sabu-sabu kepunyaan saksi;
- Bahwa sebagai tanda ucapan terimakasih akan dikenalkan dengan Terdakwa, dimana saksi mengajak Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) yang bersama Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa yakni tujuan mengenalkan Terdakwa dengan saksi agar dapat memperdagangkan narkoba jenis sabu-sabu kepunyaan saksi, akan tetapi Terdakwa menolaknya dikarenakan telah mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid di RT 2, Parit 2, desa Pangkal Duri, kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB berdasarkan penangkapan dan pengembangan kasus Sdr. Ali Mudin Bin Sokding. Adapun saat penangkapan saksi bersama Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid juga ditemukan narkoba jenis sabu-sabu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan Sdr. Ali Mudin Bin Sokding dikarenakan membawa 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik pipet warna merah muda berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Adapun Sdr. Ali Mudin Bin Sokding mengaku kepada pihak kepolisian yakni narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid;
- Bahwa saat penangkapan saksi yang sedang bersama Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) yakni ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang diakui kepunyaan Sdr. Sasik, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi sebagian dan berada dibawah alat hisap sabu (bong) diakui kepunyaan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



saksi, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai depan Terdakwa diakui kepunyaan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sebelah kanan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) diakui kepunyaan Ilham Maulana Bion Abdul Hamid (Alm) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu diakui kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi berada di rumah Sdr. Sasik untuk mengenalkan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid ingin menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya karena sudah membelinya dari pihak lain;

- Bahwa Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid ada memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi untuk dicoba Terdakwa dan digunakan bersama-sama oleh saksi, Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid, Terdakwa dan Sdr, Yandri Arpiga Bin Sulaiman;

- Bahwa setelah saksi, Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid, Terdakwa dan Sdr, Yandri Arpiga Bin Sulaiman berkumpul bersama-sama di rumah Sdr. Sasik, dimana saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-saba untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa saat penangkapan saksi dimaksud, yakni Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman sedang duduk sendirian di ruang tamu. Sedangkan Terdakwa, Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) dan saksi berada duduk membentuk lingkaran dalam kondisi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di belakang rumah Sdr. Sasik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm), Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid di rumah Sasik yang beralamat di RT 2, Parit 2 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB;

- Bahwa saat penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang kepunyaan Sdr. Sasik, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi sebagian dan berada dibawah alat hisap sabu (bong) kepunyaan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai depan Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sebelah kanan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) merupakan kepunyaan Sdr. Ilham Maulana Bion Abdul Hamid (Alm) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu merupakan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ari di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 4 g (empat gram) seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Adapun Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang berbeda-beda, akan tetapi baru 1 (satu) kali membeli dari Sdr. Ari di kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi dan sebagian lagi untuk diperdagangkan kepada pihak lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 4 g (empat gram) dipecah menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa baru saat penangkapan mengenal Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid dan tidak mengenal Sdr. Ali Mudin Bin Sokding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan kantor UPC PT. Pegadaian (persero) Muara Sabak tanggal 18 Februari 2020 dengan hasil total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu sejumlah $\pm 1,57$ g (satu koma lima puluh tujuh gram) dan untuk BPOM dengan berat kotor $\pm 0,12$ (nol koma dua belas gram) serta berat bersih $\pm 0,02$ g (nol koma nol dua gram);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.02.20.536 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi tanggal 21 Februari 2020 yang menjelaskan contoh yang diterima laboratorium berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bruto 0,132 g (nol koma seratus tiga puluh dua gram) dan netto 0,027 g (nol koma dua puluh tujuh gram) mengandung methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip;
- 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam pipet warna merah muda; Dengan total berat bersih 1,57 g (satu koma lima puluh tujuh gram) yang disisihkan sebanyak 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tersisa 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 6 (enam) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm), Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid di rumah Sasik yang beralamat di RT 2, Parit 2 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan atas penangkapan dan pengembangan kasus Sdr. Ali Mudin Bin Sokding dikarenakan membawa 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik pipet warna merah muda berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Adapun Sdr. Ali Mudin Bin Sokding mengaku kepada pihak kepolisian yakni narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan kasus untuk menangkap Sdr. Ilham

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Abdul Hamid. Adapun saat penangkapan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid sedang bersama Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) juga ditemukan narkoba jenis sabu-sabu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saat penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang kepunyaan Sdr. Sasik, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi sebagian dan berada dibawah alat hisap sabu (bong) kepunyaan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai depan Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sebelah kanan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) merupakan kepunyaan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu merupakan kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) berada di rumah Sdr. Sasik saat penangkapan, dengan tujuan mengenalkan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diperdagangkan, akan tetapi Terdakwa menolaknya karena sudah membelinya dari pihak lain;

- Bahwa sebagai tanda terimakasih Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid kepada Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) karena dikenalkan dengan Terdakwa, dimana Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm). Selanjutnya Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dimaksud, yakni Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman sedang duduk sendirian di ruang tamu. Sedangkan Terdakwa, Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) dan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) berada duduk membentuk lingkaran dalam kondisi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di belakang rumah Sdr. Sasik;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **ABDUL MANAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi



perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm), Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid di rumah Sasik yang beralamat di RT 2, Parit 2 Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berdasarkan atas penangkapan dan pengembangan kasus Sdr. Ali Mudin Bin Sokding dikarenakan membawa 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik pipet warna merah muda berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Adapun Sdr. Ali Mudin Bin Sokding mengaku kepada pihak kepolisian yakni narkotika jenis sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan kasus untuk menangkap Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid. Adapun saat penangkapan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid sedang bersama Terdakwa, Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman dan Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) juga ditemukan narkoba jenis sabu-sabu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang kepunyaan Sdr. Sasik, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi sebagian dan berada dibawah alat hisap sabu (bong) kepunyaan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai depan Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sebelah kanan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) merupakan kepunyaan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu merupakan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) berada di rumah Sdr. Sasik saat penangkapan, dengan tujuan mengenalkan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid dengan Terdakwa dikarenakan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diperdagangkan, akan tetapi Terdakwa menolaknya karena sudah membelinya dari pihak lain. Adapun Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid menawarkan narkoba kepada Terdakwa untuk diperdagangkan karena berdasarkan keterangan rekan-rekan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid, dimana Terdakwa sebagai penyuplai narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana keterangan saksi Ilham Maulana Bin Abdul Hamid, yang mana berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yakni membeli narkoba untuk diperdagangkan kembali dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa adapun sebagai tanda terimakasih Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid kepada Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) karena dikenalkan dengan Terdakwa, dimana Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm). Selanjutnya Sdr. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama. Bahwa saat penangkapan Terdakwa dimaksud, yakni Sdr. Yandri Arpiga Bin Sulaiman sedang duduk sendirian di ruang tamu. Sedangkan Terdakwa, Sdr. Ilham Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) dan Sdr. M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm) berada duduk membentuk lingkaran dalam kondisi mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di belakang rumah Sdr. Sasik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yakni Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda berisikan narkoba jenis sabu-sabu saat ditangkap petugas kepolisian di rumah Sdr. Sasik tersebut, dalam rangka untuk diperdagangkan kembali dan mendapatkan keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip, 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam pipet warna merah muda

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat bersih 1,57 g (satu koma lima puluh tujuh gram) yang disisihkan sebanyak 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tersisa 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Manan Bin Abdul Rahman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjual narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam plastik klip
- 27 (Dua Puluh Tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus didalam pipet warna merah muda.

Dengan total berat bersih 1,57 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 1,55 gram.

- 1 (satu) buah Dompot kulit warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (Enam) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Rais Torodji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23